



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 telah dibahas secara teliti, cermat, dan mendalam oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, harus ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 27 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Pendapatan Daerah	640.843.610.647,00	610.158.178.095,00	(113.462.216.041,00)	4,79
Belanja Daerah	3.039.553.209.641,00	3.199.017.964.083,00	159.464.754.469,00	5,25
Surplus/ (Defisit)	(46.000.000.000,00)	(92.002.538.428,00	(46.002.538.428,00)	100,01
Pembiayaan Daerah				

Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000,00	96.002.538.428,00	46.002.538.428,00	92,01
Pengeluaran Pembayaran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-
Pembiayaan Netto	46.000.000.000,00	92.002.538.428,00	46.002.538.428,00	100,01
Sisa lebih pembayaran anggaran Tahun berkenaan (silpa)	-	-	-	-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001